



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Savitri Sukma Pratiwi, umur 31 tahun ,jenis kelamin Perempuan ,Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan,tempat tinggal di Jln..Percetakan Negara II Kompleks DPS/8 RT 013/ RW 06 Kel.Johar Baru, Kec.Johar Baru. Jakarta Pusat (10560) Dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 September 2022 dalam Register Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1991,jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Savitri Sukma Pratiwi yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Salmon Panjaitan dan Setyawardani..
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1888/JP/1991 pada tanggal12 Maret 1991..
3. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Ayah dari Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana yang semula tertulis , Bahwa di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1991 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Savitri Sukma Pratiwi anak ke 2 (dua) dari ibu Setyawardani dan Bpk Mohamma D Salman, diperbaiki menjadi, bahwa di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1991 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Savitri Sukma Pratiwi anak ke 2(dua) dari ibu Setyawardani dan Bpk SALMON PANJAITAN..

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



5. Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan penulisan nama Ayah dari Akta Lahir Pemohon yang jauh berbeda dengan dokumen dokumen penting lainnya seperti Ijazah.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki Nama ayah dari Akta :ahir Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan dengan surat surat lainnya.
7. Bahwa Perbaikan nama Ayah dari Akta Lahir Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah Hukum atau menghindari dari kejaran Hukum.
8. Bahwa untuk Sah nya perbaikan Nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang Undang no.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan Nama / Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiram tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula tertulis bahwa di Jakarta pada tanggal 21 Februari Tahun 1991 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama Savitri Sukma Pratiwi anak ke 2 (Dua) dari ibu Setyawardani dan Bpk Mohamma. D Salman, diperbaiki menjadi ,bahwa di Jakarta pada tanggal 21 Februari Tahun 1991 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Savitri Sukma Pratiwi anak ke 2 (dua) Bpk SALMON PANJAITAN dan ibu SETYAWARDANI.
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No.1888/JP/1991 tertanggal 12 Maret 1991 dari semula tercatat atas nama Mohamma.D Salman diperbaikimenjadi SALMON PANJAITAN (nama ayah).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut hari Senin, tanggal 12 September 2022, Pemohon hadir sendiri dan menyatakan akan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut permohonannya secara lisan karena masih ada kesalahan dalam amar Petitumnya, dengan alasan akan ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara lisan masih dalam persidangan pertama pemohon belum mengajukan barang bukti atau saksi-saksi dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa pencabutan perkara permohonan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara permohonan Nomor : 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Bintang.AL, SH.,M.H., sebagai Hakim tersebut , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 392/Pdt.p/2022/PN Jkt.Pst tanggal 05 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sarjono, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Pemohon , Tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SARJONO, S.H.,M.H.

BINTANG.A.L, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya biaya:

- Biaya pendaftaran	RP 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 100.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah----->	Rp 150.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)